



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71379



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN
NOMOR 800/359/HK-PMSR/XII-2025

TENTANG

PENUNJUKAN PENANGGUNG JAWAB PENINGKATAN MUTU
DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) UNIT
PADA RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG TAHUN 2026

DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA PROF HB SAANIN


- Menimbang : a. bahwa dalam upaya program peningkatan mutu dan Keselamatan Pasien Unit pada RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang, maka perlu ditunjuk petugas penanggung jawab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) unit tahun 2025;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- c. bahwa Pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor: 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Tata Standar Pelayanan Kedokteran;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017, tentang Keselamatan Pasien;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 tahun 2020 tentang Komite Mutu Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Rumah Sakit;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1596 Tahun 2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
9. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/5181/BKD-2025 tanggal 28 November 2025, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Memperhatikan : Berdasarkan surat dari Ketua Komite Mutu Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin, Nomor 54/KM/RSJ/XII/2025 tanggal 31 Desember 2025 perihal Pengusulan SK Penanggung Jawab PMKP Unit tahun 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tentang Penunjukan Penanggung Jawab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Unit Pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana terdapat pada lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Penanggung Jawab Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien (PMKP) Unit pada Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin tahun 2026, dengan uraian tugas sebagaimana terdapat pada Lampiran II Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran (RBA) BLUD Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin dan atau Anggaran Biaya lainnya yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan di : Padang
Pada Tanggal : 31 Januari 2026

DIREKTUR,


dr. Ardoni, M.M
Pembina Tk.I/IV.b
NIP. 19720513 200501 1 009

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Wadir Pelayanan di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
2. Wadir Umum, Keuangan dan SDM di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
3. Kabid/Kabag. di Lingkungan Rumah Sakit Jiwa prof. HB. Saanin di Padang;
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Peringgal.

Lampiran I Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin

Nomor : 800/359/HK-PMSR/XII-2025

Tanggal : 31 Desember 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENINGKATAN MUTU
DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) UNIT
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2026

1. Instalasi Rawat Jalan Jiwa Dewasa : dr. Rozi Yuliandi, Sp.KJ
Unit Rawat Jalan Anak Remaja : dr. Rozi Yuliandi, Sp.KJ
2. Instalasi Rawat Jalan Non Jiwa : dr. Betty Hijrah, Sp.A, M. Biomed
3. Instalasi Psikologi : Kuswardani Susari Putri, M.Si,
Psikolog
4. Instalasi Rehabilitasi Medis : dr. Nasramita
5. Instalasi Rekam Medis : Nofriyanti, A.Md.PK
6. Instalasi Teknologi Informasi : Ikrar Dinata
7. Instalasi Keswamas : dr. Igha Vinda Harikha, Sp.KJ
8. Instalasi NAPZA : dr. Wiwi Marma
9. Instalasi Rehabilitasi Psikososial : dr. Novi Susanti Hasan
10. Instalasi Gizi : Mirza Hastuty, S.Gz
11. Instalasi Laboratorium : dr. Ilhami Fithri, Sp.PK
12. Instalasi Radiologi : dr. Iryani Dian Rifana, Sp.Rad
13. Instalasi Farmasi : Fitri Yulia, S.Farm, Apt
14. Instalasi Laundry dan Pemulasaraan : Era Yulianti Sastra, SKM
Jenazah
15. Instalasi Sarana Prasarana RS : Armendo Febrian, A.Md.TE
Unit Kesling : Armendo Febrian, A.Md.TE
16. Case Manager : dr. Nasramita
17. Instalasi Gawat Darurat (IGD) : dr. Rifa Nezy
18. IRNA A Ruang Anggrek : Ns. Firsti Andriani, M.Kep
IRNA A Ruang Teratai : Ns. Firsti Andriani, M.Kep
IRNA A Ruang Anak Remaja : Ns. Firsti Andriani, M.Kep
IRNA A Ruang UPIP : Ns. Firsti Andriani, M.Kep
IRNA A Ruang Mawar : Ns. Firsti Andriani, M.Kep
19. IRNA B Ruang Flamboyan : Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep
IRNA B Ruang Cendrawasih : Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep
IRNA B Ruang Nuri : Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep
IRNA B Ruang Merpati : Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep
IRNA B Ruang Melati : Ns. Dwi Rahmi, SKM, S.Kep
20. Instalasi Casemix : Jamuar, S.AP
21. Komite PPI : drg. Lisa Herman
22. Sub. Bagian Tata Usaha, Aset dan : Hendri M, SE
Perlengkapan
23. Sub. Bagian Pemasaran, Organisasi, : Ns. Novria Ningsih, S.Kep, MARS
Humas & Hukum
Unit Pengaduan : Wira Firmalinda, SKM, M.I.Kom
24. Bagian Keuangan : Deri Yantoni, SKM
25. Sub. Bagian Kepegawaian & : Ns. Titi Purwani, S.Kep
Pengembangan SDM
26. Sub. Bagian Diklat dan Litbang : dr. Donna Susanti

DIREKTUR,

dr. Ardoni, M.M

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19720513 200501 1 009

Lampiran II Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Prof. HB. Saanin
Nomor : 800/359/HK-PMSR/XII-2026
Tanggal : 31 Desember 2026

URAIAN TUGAS PENANGGUNG JAWAB PENINGKATAN
MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP) UNIT
RUMAH SAKIT JIWA PROF. HB. SAANIN TAHUN 2026

1. Melakukan pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) yang sesuai dengan pelayanan yang diberikan oleh unitnya;
2. Melakukan pengukuran indikator mutu prioritas rumah sakit (IMP-RS) yang diberikan oleh unitnya termasuk semua layanan kontrak yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Memilih indikator mutu yang akan dilakukan pengukuran sesuai dengan pelayanan di unit yang dipimpin (IMP-Unit);
4. Menerapkan pengukuran IMP-Unit untuk mengurangi variasi dan memperbaiki proses dalam unitnya;
5. Meningkatkan perbaikan mutu dan mempertahankan perbaikan berkelanjutan;
6. Memilih prioritas perbaikan yang baru bila perbaikan sebelumnya sudah dapat dipertahankan dalam waktu 1 (satu) tahun;
7. Melakukan identifikasi resiko dan melakukan penerapan manajemen resiko;
8. Membuat risk register unit;
9. Melakukan pelaporan dan analisis insiden keselamatan pasien;
10. Melakukan investigasi sederhana terhadap insiden keselamatan pasien di unit;
11. Memberikan penilaian kinerja staf yang bekerja di unitnya.



DIREKTUR,

dr. Ardoni, M.M

Pembina Tk.I/IV.b

NIP. 19720513 200501 1 009